

Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah BMT Barokah Salaman

Nur Aulya¹, Yeny Fitriyani, M. Pudail³

¹STAI Syubbanul Wathon Magelang, e-mail: nuraulya301@gmail.com

²STAI Syubbanul Wathon Magelang, e-mail: yenyfitriyani@staia-sw.or.id

³STAI Syubbanul Wathon Magelang, e-mail: pudail@staia-sw.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
25-05-2025

Direvisi:
10-07-2025

Diterima:
12-07-2025

ABSTRACT

This study reviews the causes and handling of problematic murabahah financing at BMT Barokah Salaman, including terminating financing as a last resort. The research method used is qualitative, with case studies through in-depth interviews, observation, and documentation. The research findings indicate that external factors, such as a decline in business income, and internal factors, such as weak feasibility analysis and inadequate financial education, are the causes of problematic financing. In terminating murabahah financing, this strategy is the last resort when members consistently fail to meet their obligations and peaceful approaches are no longer effective. The termination process includes evaluation, sending warning letters, final settlement meetings with members and their families, enforcing collateral, terminating financing relationships, recording them in an internal blacklist, and transparent documentation and reporting. This strategy is implemented by upholding the principles of fairness, careful consideration, and protecting all parties without causing injustice. This study emphasizes the importance of strong and humane risk management in maintaining the sustainability of Sharia microfinance institutions

Keywords : Non-performing financing, Murabahah, Handling strategies, BMT

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penyebab dan penanganan pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT Barokah Salaman, termasuk penghentian pembiayaan sebagai upaya terakhir. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal, seperti penurunan pendapatan usaha, dan faktor internal, seperti analisis kelayakan yang lemah dan pendidikan keuangan yang kurang, menjadi penyebab pembiayaan yang bermasalah. Dalam menghentikan pembiayaan murabahah, strategi ini menjadi langkah terakhir ketika anggota secara konsisten gagal memenuhi kewajiban mereka dan pendekatan damai tidak lagi efektif. Proses penghentian meliputi mengevaluasi, mengirim surat peringatan, pertemuan penyelesaian akhir dengan anggota dan keluarganya, melaksanakan jaminan, menghentikan hubungan pembiayaan dan mencatatnya dalam daftar hitam internal, serta dokumentasi dan pelaporan yang transparan. Strategi ini dilaksanakan dengan memegang prinsip keadilan, pertimbangan matang, dan perlindungan semua pihak tanpa menimbulkan ketidakadilan. Studi ini menekankan pentingnya manajemen risiko yang kuat dan manusiawi dalam menjaga keberlanjutan lembaga pembiayaan mikro syariah.

Kata Kunci : Pembiayaan Bermasalah, Murabahah, Strategi Penanganan, BMT

Corresponding Author : Nur Aulya, e-mail: nuraulya301@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembiayaan syariah, khususnya pembiayaan murabahah telah menjadi salah satu instrument keuangan yang populer dalam perbankan mikro syariah di Indonesia salah satunya BMT (Musarofah et al., 2024). BMT dalam praktiknya, mengimplementasikan skema bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah (Assodiqoh et al., 2024). *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan yang paling terpengaruh sebagai lembaga keuangan mikro yang berfokus pada membantu pelaku usaha UKM (Fauzi et al., 2020). BMT mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui produk-produk pembiayaan yang ditawarkan, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan (Beladiena et al., 2021).

Pembiayaan Murabahah adalah salah satu produk yang diminati oleh masyarakat, karena prosesnya yang mudah dengan menggunakan akad jual beli dengan jaminan atau agunan. Dibandingkan dengan akad yang lain, produk pembiayaan murabahah sedikit meringankan debitur karena mereka dapat melunasi pembiayaan dengan cara mengangsur (Sa'diyah, 2019). Namun, tingkat resiko pembiayaan murabahah tidak dapat diprediksi secara akurat sepenuhnya karena ada dua kemungkinan: untung atau rugi.

Salah satu masalah utama dalam pengelolaan keuangan syariah yaitu risiko pembiayaan. Stabilitas keuangan bank akan terganggu jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Pembiayaan dianggap bermasalah jika rasio NPL dalam sektor perbankan diatas 5% dapat menunjukkan risiko kredit dan masalah keuangan. Pembiayaan yang bermasalah dapat disebabkan oleh banyak hal, contoh pertama, anggota klien yang mengalami kerugian sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya (Taha et al., 2022). Kedua, anggota yang sebenarnya mampu memenuhi kewajiban BMT tetapi sengaja tidak melakukannya. Ketiga faktor internal atau kesalahan manajemen karyawan juga menjadi penyebab terjadinya risiko. Masalah akan muncul jika laporan keuangan nasabah dan BMT berbeda.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maryanti et al., (2023), menyatakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh BMT Al Hidayah melalui pengurangan penyaluran pembiayaan, penerapan prinsip kegiatan-hatian, dan penanganan pembiayaan bermasalah. Penelitian (Adam & Ardiansyah, 2022), menyatakan faktor eksternal, seperti pandemi COVID-19, menyebabkan pembiayaan macet naik dan mengurangi pendapatan pelanggan, terutama pedagang, yang merupakan mayoritas pelanggan murabahah. Hastuti & Rohmah (2021) menunjukan bahwa faktor utama penyebab terjadinya wanprestasi berasal dari faktor eksternal yaitu *force majeure*, dimana keadaan memaksa dalam situasi pandemi. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Rahman, (2023) yang peneliti tentang penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan di BMT, dengan fokus identifikasi risiko dan prosedur operasional standar. Penelitian yang dilakukan oleh Sandy (2024), yang berfokus pada bagaimana manajemen risiko dapat mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah.

Banyak studi membahas pembiayaan bermasalah secara umum di lembaga keuangan Islam atau BMT besar. Namun, sedikit studi yang secara khusus fokus pada manajemen risiko pembiayaan murabahah di BMT skala kecil hingga menengah seperti BMT Barokah Salaman. Penelitian sebelumnya cenderung membahas pembiayaan bermasalah secara agregat (murabahah, mudharabah, musyarakah), sehingga belum ada eksplorasi mendalam mengenai penanganan risiko spesifik murabahah, yang memiliki karakteristik perjanjian jual beli. Sedikit yang meninjau penanganan risiko yang dilakukan oleh BMT sambil menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah (tanpa riba dan paksaan). Penelitian ini juga

memberikan keunikan kontekstual lokal, yaitu strategi BMT Barokah Salaman dalam mengelola risiko pembiayaan murabahah, yang belum didokumentasikan secara akademis.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk Murabahah di BMT Barokah Salaman dan mengetahui metode yang digunakan untuk menangani masalah tersebut. Pemilihan BMT Barokah sebagai lokasi penelitian karena tiga hal. Pertama BMT Barokah Salaman adalah lembaga keuangan mikro syariah yang secara aktif menyalurkan pembiayaan dengan kontrak murabahah sebagai produk andalannya. Kedua, manajemen bersedia mengizinkan peneliti untuk melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumen secara langsung. Dan ketiga lokasi strategis dan konteks sosial ekonomi terletak di daerah dengan aktifitas mikroekonomi yang aktif (pasar) sehingga mewakili tinjauan pembiayaan yang riil.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial dengan proses pengumpulan data primer melalui observasi dan dokumentasi serta data sekunder dari jurnal ilmiah (Salsabila et al., 2024). Studi ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan sebagai sumber utama untuk menjawab suatu permasalahan penelitian. Dengan kata lain, pemecahan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian dapat dicapai dengan mengumpulkan data lapangan yang bersifat konkret, terutama terkait dengan analisis risiko terhadap pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Murabahah di BMT Barokah Salaman.

Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Juni 2025 di BMT Barokah Salaman, Kabupaten Magelang. Alasan penulis mengambil penelitian di tempat ini dikarenakan berdasarkan permasalahan yang ada di lokasi penelitian tersebut berkaitan dengan pokok bahasan yang penulis teliti. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari informasi yang diperoleh secara langsung dari karyawan BMT Barokah Salaman yang menjabat sebagai *Account Officier* (AO) dan Manajer, serta melibatkan wawancara langsung untuk mendapatkan dokumen dan catatan yang relevan dengan prosedur manajemen yang telah ditetapkan (Alam, 2021). Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer terkait dengan analisis risiko terhadap pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Barokah Salaman.

Peneliti kemudian melakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode. Data yang telah dianalisis kemudian diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Achmad et al., 2024). Hasil yang diperoleh kemudian disusun dalam bentuk laporan penelitian yang mencakup temuan utama, analisis, dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian (Sholekhah & Reviandani, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

a. Konsep Risiko dalam Pembiayaan Syariah

Kata risiko berasal dari bahasa Inggris (*Risk*) yang memiliki arti kemungkinan mengalami kerugian. Risiko dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-khatru* atau *al-khasarah*, sedangkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah risiko yang memiliki arti sesuatu yang kurang menyenangkan sebagai akibat dari perbuatan (Hastuti & Rohmah, 2021). Risiko sering diartikan sebagai ketidakpastian yang selalu dihadapi oleh setiap perusahaan. Ketidakpastian ini dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal

perusahaan (Hidayat & Ghozali, 2025). Risiko dalam industri perbankan adalah kejadian yang mungkin terjadi, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang dapat mempengaruhi pendapatan dan permodalan bank. Menurut Philip Best menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung (Anam, 2023).

Suatu perusahaan dapat mengidentifikasi risiko dan kemudian melakukan klasifikasi untuk mengelompokkan risiko sesuai dengan karakteristik. Setelah keputusan dibuat, perusahaan dapat menyesuaikan risiko apapun yang kemungkinan akan terjadi. Setiap orang Muslim harus memahami bahaya yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an menceritakan kisah Nabi Yusuf a.s ketika dia mentakwilkan mimpi raja, sebagaimana dalam QS Yusuf (12) ayat 47-49.

Terjemahnya:

Yusuf berkata: "Supaya kamu menanam tujuh tahun lamanya sebagaimana biasa. Maka apa yang kau tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup dan dimasa itu mereka anggur."

Gambaran dari ayat kisah Nabi Yusuf a.s ini kita dapat menemukan beberapa poin penting bahwa dalam masa empat belas tahun yang akan datang diprediksikan akan terjadi terjadi risiko paceklik yaitu pada masa tujuh tahun kedua. Kemudian disampaikan untuk tetap bisa bertahan selama masa paceklik itu, dibutuhkan simpanan makanan sebagai cadangan akan terkumpul selama periode tujuh tahun pertama. Cadangan ini akan digunakan juga selama tujuh tahun paceklik sampai kembali datangnya musim hujan yang menormalkan pertanian (Zahara et al., 2024).

Praktik manajemen risiko yang diabadikan al-Qur'an ini tentunya menyelamatkan masyarakat di Kerajaan masa itu dari bahaya kelaparan. Hal ini menjadi Pelajaran yang berarti bagi kaum Muslimin untuk senantiasa memperhatikan bagaimana pentingnya penerapan konsep manajemen risiko dalam kehidupan sehari-hari khususnya ketika mengemban amanah untuk mengelola perusahaan atau lembaga (Mufti et al., 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa jenis risiko yang secara signifikan memengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu risiko kredit, risiko operasional, dan risiko moral hazard.

- 1) Risiko Kredit yaitu sebuah risiko yang ditimbulkan karena gagalnya dari pihak debitur dalam membayara kewajibannya.
- 2) Risiko Operasional yaitu risiko yang ditimbulkan oleh bank yang tidak mematuhi atau tidak bergunanya proses bagian internal, kegagalan sistem atau kelalaian manusia.
- 3) Risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan suatu lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo, karena kekurangan dana tunai atau aset yang mudah dicairkan.
- 4) Risiko Moral Hazard merupakan jenis risiko yang muncul ketika salah satu pihak dalam sebuah perjanjian atau transaksi bertindak tidak bertanggung jawab atau tidak jujur karena mengetahui bahwa konsekuensi dari tindakannya akan ditanggung oleh pihak lain.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa risiko kredit, operasional, likuiditas, dan moral hazard merupakan faktor utama yang memengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT

Barokah Salaman. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sandy (2024) dan Rahman (2023), yang menyoroti pentingnya manajemen risiko, khususnya terkait risiko kredit, operasional, dan moral hazard. Namun, penelitian ini berbeda karena menambahkan risiko likuiditas sebagai faktor signifikan yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya, meskipun berdampak langsung pada keberlanjutan pembiayaan di BMT. Selain itu, penelitian juga menekankan aspek perilaku nasabah sebagai bentuk nyata dari moral hazard, yang kurang diulas dalam penelitian (Maryanti et al., 2023). Keunikan lainnya adalah integrasi nilai-nilai keislaman, seperti dalam kisah Nabi Yusuf a.s., yang memperkaya pendekatan manajemen risiko secara spritual dan holistik dalam konteks lembaga keuangan syariah.

b. Pembiayaan Bermasalah (*Non-Performing Financing*)

Non-Performing Financing merupakan rasio pembiayaan tidak lancar dimana nasabah mengalami kesulitan dalam mengembalikan pokok pinjaman beserta ujroh, margin atau nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian (akad). Hal ini dapat menyebabkan Lembaga keuangan berada dalam masalah kesulitan likuiditas dan dapat menurunkan kualitas asset yang dimiliki oleh Lembaga keuangan (Nasir & Khomariyah, 2021). NPF sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan juga mempengaruhi kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank itu sendiri. NPF dapat memiliki dampak yang tidak menguntungkan jika nilai NPF besar. Besarnya rasio NPL atau NPF yang diizinkan oleh bank Indonesia maksimal 5 persen. Jika melebihi 5 persen, itu akan mempengaruhi peringkat kesehatan bank. Oleh karena itu, menjaga rasio NPF tetap rendah merupakan salah satu langkah strategis untuk mempertahankan stabilitas keuangan bank (Yuniarto, 2024).

Ada beberapa kategori pembiayaan bermasalah pada sebuah lembaga keuangan yaitu:

Tabel 1: Tingkat Kolektabilitas

no	Lama Tunggakan	Keterangan
1	0 hari	Lancar
2	1-3 bulan	Dalam perhatian khusus.
3	4-6 bulan	Kurang lancar
4	7-10 bulan	Diragukan
5	10-selebihnya	Macet

Sumber data: Penelitian dari (Lestari & Pebruary, 2025).

c. Identikasi Faktor Pembiayaan Bermasalah di BMT Barokah Salaman

Berdasarkan data internal dan hasil wawancara dengan manajer serta staf, terungkap bahwa dalam rentang 2020 hingga 2022, pembiayaan murabahah mengalami peningkatan dari sisi volume, namun juga dibarengi dengan meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah (NPF).

Tabel 2 Peningkatan NPF

Tahun	NPF %	Keterangan
2020	3,2%	Dimulai dari 3,2%
2021	4,6%	Naik dibanding tahun 2020
2022	7,1%	Melejit tinggi

Sumber data: data primer 2024

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi masalah pembiayaan murabahah di BMT Barokah Salaman yang ditemukan oleh peneliti dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengurangi risiko pembiayaan yang bermasalah dan pengelolaan risiko yang lebih baik, BMT Barokah Salaman harus meningkatkan sistem monitoring dan pembinaan anggota.

- 1) Faktor Internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling mendominasi adalah majerialnya. Faktor *internal* yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Barokah Salaman yaitu sifat nasabah yang lemah atau tidak baik sering kali menjadi penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah. Nasabah yang tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya, seperti menunda-nunda pembayaran, berpotensi menyebabkan masalah dalam pengembalian dana. Kurangnya analisis yang mendalam terhadap calon nasabah sebelum pemberian pembiayaan dapat mengakibatkan. Kelemahan dalam manajemen BMT juga berkontribusi terhadap masalah pembiayaan. Hal ini termasuk kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap nasabah. Pihak BMT sudah menerapkan analisis dengan 5C sebelum pemberian pembiayaan. Kemampuan bayar nasabah menunjukkan bahwa banyak dari anggota yang mengalami kesulitan melunasi cicilan karena pendapatan yang tidak stabil. Pembiayaan yang bermasalah terjadi ketika umur angsuran sudah lebih dari satu tahun. Jika pihak BMT tidak melakukan analisis sebelum satu tahun, anggota akan mengalami masalah. Kekeliruan dari pihak BMT dalam melakukan analisis 5C, karena pihak BMT keliru dalam memahami karakter klien.

Hasil wawancara dengan manajer lapangan BMT Barokah Salaman, (2024):

“Selain itu, adanya kelemahan dalam proses analisis awal terhadap nasabah. Terkadang pihak dari kami terlalu cepat untuk memberikan pembiayaan tanpa memastikan kelayakan dan kemampuan bayar nasabah secara menyeluruh.”

- 2) Faktor Eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Barokah Salaman yaitu perkembangan teknologi dan digitalisasi yang cepat menciptakan tantangan bagi usaha kecil, sehingga anggota mengalami penurunan usaha karena nasabah tidak mampu memanfaatkan teknologi untuk memastikan efesiensi atau menjangkau pelanggan baru. Selain itu pembiayaan bermasalah juga disebabkan oleh penggunaan dana yang tidak sesuai dan skill usaha anggota yang kurang optimal. Faktor *eksternal* lainnya yaitu akibat dari bencana alam atau Covid 19 yang sangat mempengaruhi operasional usaha nasabah. Pada saat Covid 19 melanda, pemerintah membuat kebijakan tetap di dalam rumah yang membuat bisnis masyarakat mengalami kerugian karena tidak adanya pembeli dan bisnis anggota sempat tutup. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah terkait sektor usaha, pajak, atau peraturan lainnya juga dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha nasabah. Kebijakan yang tidak mendukung dapat menghambat pertumbuhan usaha dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban finansial.

Hasil wawancara dengan AO BMT Barokah Salaman, (2024):

“sebenarnya untuk faktor eksternal yang membuat nasabah macet itu banyak. Misalnya, kondisi ekonomi dari nasabah tersebut, kebijakan pemerintah, faktor lingkungan dan juga faktor perubahan trend pasar dapat mempengaruhi keberhasilan usaha nasabah.”

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Barokah Salaman juga menunjukkan keterkaitan dengan faktor eksternal yang diungkapkan dalam penelitian (Adam & Ardiansyah, 2022). Dimana penelitian tersebut menyatakan

bahwa pandemi Covid 19 memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan angka pembiayaan macet, terutama nasabah dari sektor perdagangan, yang mayoritas menggunakan pembiayaan murabahah. Kondisi ini menjadi penting dalam proses pengambilan keputusan penghentian pembiayaan, sebab dalam beberapa kasus, gagal bayar tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan, melainkan oleh kondisi ekonomi eksternal yang memaksa. Hal ini juga tidak jauh dari hasil penelitian Hastuti & Rohmah, (2021) yang menunjukkan bahwa wanprestasi nasabah selama pandemi banyak disebabkan oleh *force majeure*, dimana nasabah kehilangan penghasilan akibat situasi yang tidak dapat dikendalikan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain dalam hal identifikasi faktor internal seperti manajemen dan kesalahan analisis, namun berbeda dan memperkaya persektif dengan penekanan lebih besar pada faktor eksternal spesifik (pandemi, teknologi, kebijakan pemerintah) serta kebutuhan monitoring dan pembinaan lanjutan terhadap anggota pasca pencairan pembiayaan.

B. Penanganan Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT Barokah Salaman

Dalam konteks penghentian pembiayaan murabahah di BMT, strategi penghentian biasanya menjadi pilihan terakhir ketika anggota secara konsisten gagal memenuhi kewajiban mereka dan restrukturisasi atau pendekatan damai tidak lagi mungkin dilakukan.

Ada beberapa strategi penghentian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak BMT Barokah Salaman:

1. Penilaian Ulang Kelayakan dan Ketidakmampuan Membayar

Melakukan audit internal dan penyelidikan ulang untuk memastikan bahwa anggota benar-benar tidak mampu membayar meskipun telah diberikan restrukturisasi/penjadwalan ulang. Jika anggota tidak kooperatif atau dalam keadaan wanprestasi (lalaikan), BMT dapat memutuskan untuk mengakhiri pembiayaan.

2. Surat Peringatan Bertahap (SP1, SP2, SP3)

Peringatan resmi diterbitkan secara tertulis. Tindakan ini berfungsi sebagai dokumentasi bahwa BMT telah memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi anggota.

3. Rapat Penyelesaian Akhir

Rapat penyelesaian akhir melibatkan anggota, penjamin (jika ada), dan anggota keluarga untuk membahas penutupan pembiayaan secara damai. Skema akhir ditawarkan dengan syarat yang lunak atau pelepasan barang yang dibiayai.

4. Pelaksanaan Jaminan Syariah

Jika anggota memiliki jaminan yang sah dan sesuai syariah, BMT dapat melaksanakan jaminan dengan: menjual jaminan untuk menutupi pembiayaan. Hal ini harus dilakukan dengan izin anggota (perjanjian wakalah atau konsultasi). BMT tidak boleh mengambil lebih dari kewajiban pokok dan margin yang disepakati.

5. Penghentian Hubungan Pembiayaan dan Daftar Hitam Internal.

Anggota dicatat sebagai pelanggan tidak aktif dan dimasukkan ke dalam daftar hitam internal untuk mencegah pembiayaan ulang. BMT dapat berkolaborasi dengan koperasi syariah lain untuk bertukar informasi (tanpa melanggar privasi) guna mencegah praktik pembiayaan bermasalah terulang ditempat lain.

6. Dokumentasi dan Pelaporan

Semua proses penghentian dicatat dalam laporan NPF kepada dewan direksi dan pengawas. Hal ini penting untuk pertanggungjawaban dan penguatan sistem manajemen risiko. Penghentian pembiayaan tidak boleh merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Harus dilakukan dengan itikad baik, adil, transparan, dan menjaga persaudaraan serta kepentingan bersama. Denda keterlambatan tidak diperbolehkan kecuali berdasarkan kerugian aktual dan dialokasikan untuk tujuan sosial (ta'zir) sesuai fatwa DSN-MUI).

Meskipun berbagai strategi telah dilakukan untuk menangani peningkatan pembiayaan bermasalah (NPF), namun lonjakan NPF tetap tidak bisa dikendalikan. Karena dampaknya yang semakin meluas pihak BMT menghentikan penyaluran produk pembiayaan murabahah karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang paling banyak menyumbangkan peningkatan pembiayaan bermasalah (Rusdiyati et al., 2023). Dengan dihentikannya produk pembiayaan murabahah, BMT Barokah Salaman berhasil mengurangi beban risiko yang lebih tinggi yang terkait dengan pembiayaan tersebut. Namun, langkah ini memiliki dampak pada kinerja jangka pendek BMT Barokah Salaman, terutama terkait dengan penurunan pendapatan dari produk pembiayaan murabahah. Penghentian penyaluran produk pembiayaan murabahah secara bertahap sejak akhir 2022, dan secara resmi tidak lagi ditawarkan kepada nasabah mulai awal 2023. Tingginya rasio *Non-Performing Financing* dalam kurun waktu tersebut menandakan bahwa risiko pembiayaan belum tertangani secara optimal. Oleh karena itu, penanganan risiko menjadi prioritas utama BMT dalam menjaga stabilitas keuangan dan keberlangsungan lembaga.

Hasil wawancara dengan Manajer Lapangan di BMT Barokah Salaman, (2024):

"kami sudah menerapkan segala analisis sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah walau sudah dilakukan tetap saja ada nasabah yang bermasalah. Salah satunya disebabkan oleh perilaku nasabah yang suka menunda-nunda pembayaran sehingga terjadinya penunggakan pembayaran bahkan lebih parahnya nasabah yang menghilang akibat tidak mampu membayar angsuran."

Penanganan risiko pembiayaan bermasalah di BMT Barokah Salaman menunjukkan kesesuaian dengan berbagai penelitian terdahulu yang membahas strategi mitigasi risiko pada lembaga keuangan syariah, khususnya BMT. Salah satu strategi utama yang dilakukan oleh BMT Barokah Salaman yaitu dengan menghentikan penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang telah masuk dalam kategori bermasalah, setelah melewati tahapan peringatan dan pendekatan persuasif. Strategi ini sejalan dengan temuan Maryanti et al., (2023) yang menyatakan bahwa mitigasi risiko di BMT Al-Hidayah dilakukan melalui pengurangan penyaluran pembiayaan, penerapan prinsip kehati-hatian, serta penanganan khusus terhadap pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini, penghentian pembiayaan menjadi salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yang bertujuan menjaga keberlanjutan dan kesehatan keuangan lembaga.

Keputusan penghentian pembiayaan oleh BMT Barokah Salaman juga harus ditopang oleh sistem manajemen risiko yang terstruktur. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2023), yang menyoroti pentingnya penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan melalui proses indentifikasi risiko dan pelaksanaan prosedur operasional standar (SOP) secara konsisten. Dengan SOP yang jelas, tindakan penghentian pembiayaan murabahah dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal. Selain itu, Sandy (2024.) juga menegaskan bahwa pengelolaan risiko yang baik melalui analisis kelayakan pembiayaan, pemantauan berkala, dan pengambilan keputusan berbasis data dapat secara signifikan menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, tindakan penghentian

pembiayaan harus dipahami sebagai bagian dari strategi mitigasi yang lebih luas, bukan sebagai langkah terakhir semata.

Dengan ini terlihat langkah BMT Barokah Salaman dalam menghentikan pembiayaan nasabah bermasalah merupakan tindakan yang memiliki dasar teoritis dan empiris yang kuat. Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan tetap mempertimbangkan sebab-sebab wanprestasi, baik dari aspek internal maupun eksternal, serta dilandasi oleh prinsip musyawarah dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat manajemen risiko lembaga, tetapi juga menjaga kepercayaan dan keberlanjutan hubungan dengan anggota.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, faktor internal dan eksternal menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BMT Barokah Salaman. Situasi ini ditangani melalui strategi yang sesuai dengan syariah, salah satunya adalah penghentian sementara produk pembiayaan murabahah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang ada. Strategi penghentian pembiayaan dilakukan secara bertahap dan manusiawi, dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam Syariah. Meskipun begitu masih terdapat banyak masalah sehingga pembiayaan Murabahah tidak diterapkan lagi di BMT Barokah Salam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan praktik manajemen risiko di lembaga keuangan mikro Islam, khususnya dalam pembiayaan murabahah. Temuan-temuan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian yang akan datang dan dapat memperluas cakupan kasus dan metode guna menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A., Kiptiyah, K., & Zukin, A. (2024). Implementasi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No 102 Terhadap Produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat. *Jurnal Akuntansi*, 02.
- Adam, A., & Ardiansyah, N. (2022). Strategi BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Kalirejo Dalam Mengatasi Net Performing Financing (NPF) Pembiayaan Murabahah Masa Pandemi Covid-19. *Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah*, 115–124. <https://doi.org/10.58561/margin.v1i2.44>
- Alam, M. N. (2021). Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Macet di BMT UGT Sidogiri Tanggulangin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2467>
- Anam, H. (2023). Manajemen Risiko Operasional Bank Syariah; Teori dan Manfaat. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 5(1), 16–31. <https://doi.org/10.33367/at.v5i1.1476>
- Assodiqoh, N. M., Fitriyani, Y., Yanuar, F., Purwanto, P., & Pambudi, F. (2024). Implementation Of Murabaha Financing In Baitul Maal Wat Tamwil: A SWOT Analysis. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 5(1), 155–172. <https://doi.org/10.46367/jps.v5i1.1772>
- Beladiena, A. N., Nurhasanah, N., & Saripudin, U. (2021). Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Akd Murabahah. 51–60.
- Fauzi, M., Gunawan, A., & Darussalam, A. (2020). Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19. 4.
- Hastuti, Y. M., & Rohmah, S. N. (2021). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 87. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.947>
- Hidayat, B. K., & Ghozali, M. L. (2025). Strategi Manajemen Risiko Produk Ib Kepimilikan Rumah Pada Kb Bank Syariah Kc Sidoarjo Prespektif Saddudz Al-Dzari'ah.
- Iriansyah, R., & Triana, Y. (2023). Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha Umkm Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di Perbankan.
- Lestari, W., & Pebruary, S. (2025). Analisis Determinan Kolektabilitas Pembiayaan Pada KSPPS BMT Amanah Nusa Jepara. *Islamic Banking and Finance*.
- Maryanti, A., Suryanto, A., & Nasrulloh, A. A. (2023). Analisis Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hidayah. *Islamic Economics and Business Review*, 2, 283–300. <http://dx.doi.org/10.59580/iesbir.v2i3.6677>
- Mufti, R., Fatwa, N., Sobari, N., & Rini, N. (2025). Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan Syariah Di Indonesia. 5(1).
- Musarofah, M., Fitriyani, Y., & Pudail, M. (2024). Peran Pembiayaan (Murabahah) Pada BMT AL HUDA Terhadap Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Di Kecamatan Grabag. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 123–134. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i1.2620>
- Nasir, M. D. A., & Khomariyah, N. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Error Correction Model. 6(1).
- Rahman, A. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Di Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Jakarta. *Madani Syari'ah*, 6(2), 103–118. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i2.519>

- Sa'diyah, M. (2019). *Strategi penanganan NonPerforming Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT*. 2.
- Salsabila, S., Lis Sulistiani, S., & Bayuni, E. M. (2024). Analisis POJK terhadap Mitigasi Risiko dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada P2P Financing Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1–8. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3649>
- Sandy, M. I. (n.d.). *Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Pada BMT Istiqomah Unit 2 Tulungagung*.
- Sholekhah, Z., & Reviandani, W. (2024). Analisis Pemberian Kredit Untuk Meminimalkan Kredit Bermasalah Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggang. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.15575/jim.v5i1.33208>
- Taha, C. A. R., Haris, C., & Bukido, R. (2022). Permasalahan Kredit Perbankan Syariah: Analisis Manajemen Risiko Kredit di Bank Muamalat Manado. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 104–119. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v2i2.353>
- Yuniarto, M. A. (2024). *Analisis Non-Performing Financing (Npf) Sebagai Indikator Risiko Kredit Pada Pt Bpr Syariah Meru Nusantara Mandiri*.
- Zahara, A., Mardiya, S., Syaipudin, M., & Reza, S. (2024). *Legal Risk Analysis in the Sharia Bank Operational System*. 1(2).